



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1154, 2020

KEMANTAN. Penjualan Pupuk Bersubsidi.  
Komponen Harga Pokok. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2020  
TENTANG  
KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk dalam pelaksanaan penetapan harga pokok penjualan pupuk bersubsidi dapat ditingkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitasnya;
- b. bahwa ketentuan mengenai komponen harga pokok penjualan pupuk bersubsidi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4079);
  5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
  6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511);
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

### Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai dasar penghitungan HPP Pupuk Bersubsidi dengan tujuan agar efektif, efisien dan akuntabel.

### Pasal 3

Menteri menetapkan HPP Pupuk Bersubsidi sebagai dasar penghitungan subsidi pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

## Pasal 4

- (1) Pengadaan Pupuk Bersubsidi berasal dari pupuk yang diproduksi sendiri dan/atau yang tidak diproduksi sendiri.
- (2) Pupuk Bersubsidi yang tidak diproduksi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
- (4) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. UREA;
  - b. SP-36
  - c. ZA; dan
  - d. NPK.

## Pasal 5

- (1) HPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan komponen yang terdiri atas:
  - a. Komponen HPP Pupuk Bersubsidi yang diproduksi sendiri;
  - b. Komponen HPP Pupuk Bersubsidi an-organik impor dan/atau yang tidak diproduksi sendiri;
  - c. Komponen HPP Pupuk Bersubsidi organik yang tidak diproduksi sendiri; dan
- (2) Komponen HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 6

- (1) Komponen Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
  - a. komponen biaya yang dapat dibebankan proposional dengan biaya produksi pupuk non bersubsidi (*joint cost*); dan
  - b. komponen biaya yang tidak dapat dibebankan dalam HPP Pupuk Bersubsidi.

- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Penggantian biaya penyaluran dari lini III ke lini IV ditetapkan oleh produsen Pupuk Bersubsidi atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/ 1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 NOMOR 28 TAHUN 2020  
 TENTANG KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN  
 PUPUK BERSUBSIDSI SEKTOR PERTANIAN

KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDSI  
 SEKTOR PERTANIAN

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
A	Harga Pokok Penjualan Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik yang Diproduksi Sendiri	
1	Produksi FOT/FOB	<p>Merupakan harga perolehan bahan baku yang dibeli dari dalam atau luar negeri terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya sampai barang tersebut siap untuk dipakai, yaitu biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Transportasi Biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut bahan baku dari tempat pembelian sampai gudang perusahaan.</li> <li>2) Bea Masuk Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk barang impor.</li> <li>3) Biaya Bank Biaya-biaya yang dibebankan oleh bank terkait dengan pengadaan barang, meliputi biaya provisi letter of credit (LC), amandemen LC, transfer dan biaya administrasi bank.</li> <li>4) Asuransi Biaya premi asuransi untuk pembelian barang.</li> <li>5) Inspeksi Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembelian barang seperti</li> </ol>
	a. Biaya Bahan Baku	

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>draught survey, trimming, inklarling, pengambilan dan analisa sampling, akomodasi bongkar dan akomodasi.</p> <p>Komponen Biaya bahan baku antara lain:</p> <p>1) Biaya Bahan Baku Pupuk Urea Merupakan biaya bahan baku untuk memenuhi unsur Nitrogen, antara lain: a) Gas Bumi, Off gas; b) Amoniak.</p> <p>2) Biaya Bahan Baku Pupuk SP-36 Merupakan biaya bahan baku untuk memenuhi unsur P2O5, antara lain: a) Belerang; b) Asam Sulfat; c) Asam Fosfat; d) Batuan Fosfat.</p> <p>3) Biaya Bahan Baku Pupuk ZA Merupakan biaya bahan baku untuk memenuhi unsur Nitrogen dan Belerang, antara lain: a) Gas Bumi; b) Amoniak; c) Belerang; d) Asam sulfat; e) Batuan fosfat.</p>



NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>4) Biaya Bahan Baku Pupuk NPK</p> <p>Merupakan biaya bahan baku untuk memenuhi unsur Nitrogen, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O dan Belerang dalam bentuk tunggal dan majemuk, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gas Bumi;</li> <li>b) Amoniak;</li> <li>c) Belerang;</li> <li>d) Asam sulfat;</li> <li>e) Batuan fosfat;</li> <li>f) Asam fosfat;</li> <li>g) Urea prill/ urea granuli;</li> <li>h) ZA;</li> <li>i) DAP/MAP;</li> <li>j) KCl;</li> <li>k) Filler, Clay, Bruchite, Borat, Humite, FeSO<sub>4</sub>, CeSO<sub>4</sub>, ZnSO<sub>4</sub>, Boron.</li> </ul> <p>5) Biaya Bahan Baku Pupuk Organik</p> <p>Biaya bahan baku untuk memenuhi unsur pupuk organik antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kotoran Hewan / Kohe;</li> <li>b) Kotoran Ayam / Blotong;</li> <li>c) Tandam sawit kosong/ tankos;</li> <li>d) Suplemen/Mixtro;</li> <li>e) Zeolit/ Kaptan (Kapur Pertanian);</li> <li>f) Dolomit;</li> <li>g) Molasses;</li> </ul>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		h) Guano; i) Rumput laut; j) Lipo green / green garde; k) Kompos
b.	Biaya Air Baku	Biaya pemakaian air dan retribusi air yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi terkait yang akan digunakan dalam proses produksi.  Merupakan biaya pemakaian bahan pembantu untuk memproduksi Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik yang terdiri atas:
c.	Biaya Bahan Penolong	1) Bahan Kimia Pemakaian bahan kimia yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan pada proses produksi maupun yang digunakan sebagai bahan penolong. 2) Katalis/Resin/Filter Media Pemakaian katalis yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan pada proses produksi maupun yang digunakan sebagai bahan penolong. 3) Minyak pelumas Pemakaian minyak pelumas di pabrik 4) Bahan bakar pabrik Pemakaian Gas bumi, solar, batubara, MFO, Minyak diesel, Biofuel untuk bahan bakar. 5) Listrik Biaya yang timbul atas pemakaian listrik yang dibeli maupun diproduksi sendiri. 6) Steam Biaya yang timbul atas pemakaian steam yang dibeli maupun diproduksi sendiri. 7) Methanol, Formalin.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		8) Carbamate 9) Limestone, silicad sand.
	d. Biaya Pegawai	<p>Merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada karyawan, Direksi, Dewan Komisaris (Dekom) dan tenaga kerja alih daya (outsourcing) yang menunjang operasional pabrik, biaya administrasi umum dan penjualan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gaji dan seluruh tunjangan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>2) Honorarium tenaga alih daya (outsourcing) termasuk anak buah kapal. Honorarium tenaga alih daya (outsourcing) termasuk anak buah kapal dibebankan pada saat pengangkutan pupuk bersubsidi.</li> <li>3) Cuti karyawan Seluruh biaya cuti yang dikeluarkan oleh perusahaan sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.</li> <li>4) Asuransi Kesehatan dan Pengobatan Asuransi Kesehatan untuk pengobatan Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris, Biaya pemeriksaan berkala/ pemeriksaan tahunan/ medical check-up, biaya berobat karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris sesuai BPJS.</li> <li>5) Asuransi Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris meliputi: Asuransi jiwa, kecelakaan, <i>Director &amp; Officer (DO)</i> dan asuransi dwiguna untuk Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>6) Iuran Program Pensiun Pembayaran iuran program pensiun karyawan yang menjadi beban perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>7) Iuran Program Kesehatan Hari Tua Iuran pemeliharaan kesehatan hari tua karyawan yang menjadi beban perusahaan kepada pengelola yang ditetapkan sesuai dengan peraturan</li> </ol>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
e. Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadang	<p>8) Pesangon dan Imbalan Pasca Kerja yang berlaku.</p> <p>9) Tunjangan Lembur/Shift/ Stand by dan Call out</p> <p>a. Tunjangan lembur adalah pembayaran upah kepada karyawan yang melebihi jam kerja normal yg telah ditetapkan perusahaan.</p> <p>b. Tunjangan shift adalah upah yang diterima oleh karyawan bekerja secara shift.</p> <p>c. Tunjangan standby dan call out adalah upah yang diberikan kepada karyawan karena penugasan untuk tetap standby dan call out.</p> <p>Tunjangan shift, standby dan call-out merupakan biaya pegawai produksi dan unit kerja yang berkontribusi ke dalam produksi</p> <p>10) Insentif kinerja</p> <p>Insentif kinerja kepada karyawan atas prestasi kerja yang dicapai sesuai target produktivitas dan efisiensi perusahaan.</p> <p>11) Tunjangan Hari Raya (THR)</p> <p>Tunjangan hari raya keagamaan yang diberikan kepada karyawan, calon karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>12) Biaya Penghargaan</p> <p>Biaya penghargaan merupakan biaya penghargaan atas masa kerja, bakti kerja, karyawan teladan, karyawan inovator, penghargaan karyawan penyelamat aset.</p>	
	Merupakan biaya jasa pemeliharaan, pemakaian suku cadang dan bahan	

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>pembantu pabrik, preservasi, startup/shutdown meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya pemakaian suku cadang pabrik/unit pengantongan pupuk (UPP)/kapal/direct use/consumable Biaya pemakaian/ penggantian suku cadang untuk keperluan pemeliharaan pabrik, UPP dan kapal. Biaya pemakaian bahan pembantu pabrik. Pemakaian general supplies di pabrik termasuk bagging plant.</li> <li>2) Biaya jasa perbaikan pabrik. Biaya terkait perbaikan pabrik baik yang dilakukan oleh entitas maupun pihak ketiga</li> <li>3) Biaya pemeliharaan tahunan pabrik. Biaya pemeliharaan baik yang dilakukan oleh entitas maupun pihak ketiga.</li> <li>4) Biaya pemeliharaan pabrik dan kapal (jasa pihak ketiga). Biaya perbaikan, pemeliharaan fisik lingkungan pabrik dan kapal yang dilakukan oleh pihak ketiga.</li> <li>5) Biaya pemeliharaan kantor, UPP, gudang dan open-storage. Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh pihak ketiga atas bangunan kantor, UPP, gudang dan open storage.</li> <li>6) Biaya pemeliharaan sarana pendukung pabrik. Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana pendukung pabrik meliputi unit penjernihan air, kebun percobaan, laboratorium produksi dan sarana pendukung terkait, serta pemeliharaan taman pabrik sebagai green belt yang mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>7) Biaya preservasi Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memelihara peralatan pada saat tidak dioperasikan demi menjaga kehandalan peralatan agar siap dioperasikan dan menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>8) Biaya <i>Start-Up/ Shut-Down</i> Merupakan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan untuk menjalankan dan menghentikan operasional pabrik.</p> <p>9) Biaya pemeliharaan alat berat. Biaya perbaikan, pemeliharaan kendaraan dan alat-alat berat.</p> <p>10) Biaya pemeliharaan rumah dinas karyawan pabrik. Merupakan seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas, baik berupa material maupun jasa tenaga kerja.</p> <p>11) Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perusahaan. Biaya perbaikan, pemeliharaan pelabuhan, alur rambu laut dan sebagainya termasuk biaya pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dan komunikasi, serta biaya pemeliharaan perlengkapan kerja.</p>
f. Biaya Asuransi dan Jasa		<p>Merupakan biaya pembayaran premi asuransi dan jasa yang menunjang operasional pabrik, biaya administrasi umum dan penjualan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asuransi pabrik. Biaya premi asuransi kerugian dan kebakaran pabrik.</li> <li>2) Asuransi bangunan dan fasilitas. Biaya premi asuransi kerugian dan kebakaran bangunan dan fasilitas pendukung meliputi kantor, gudang, pelabuhan, dan fasilitas lainnya.</li> <li>3) Asuransi kendaraan dan alat berat. Biaya premi asuransi kerugian atas kendaraan operasional perusahaan dan alat-alat berat.</li> <li>4) Asuransi inventaris kantor.</li> <li>5) Asuransi persediaan dan suku cadang. Biaya premi asuransi kerugian atas persediaan dan suku cadang.</li> <li>6) Asuransi persediaan barang. Biaya premi asuransi kerugian atas persediaan barang jadi, bahan baku, bahan penolong dan persediaan karung.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>7) Asuransi pengangkutan Biaya premi asuransi kerugian atas pengangkutan barang.</p> <p>8) Jasa konsultan yang terkait dengan produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi.</p> <p>9) Jasa tenaga kerja (alih daya outsourcing) Upah buruh yang dipekerjakan oleh perusahaan, namun kontrak kerjanya tidak langsung antara perusahaan dengan yang bersangkutan, melainkan melalui kontraktor jasa tenaga kerja.</p> <p>10) Jasa audit Seluruh biaya terkait dengan kegiatan jasa audit.</p> <p>11) Jasa sewa kendaraan dan alat berat Seluruh biaya sewa kendaraan dan alat berat, termasuk dump truck, forklift, dan loader dan alat berat lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional</p> <p>12) Jasa recycle pupuk Seluruh biaya terkait dengan kegiatan jasa daur ulang (recycle) pupuk.</p> <p>13) Jasa cleaning area pabrik Seluruh biaya terkait kegiatan jasa pembersihan area pabrik.</p>
g.	Biaya Administrasi Umum	<p>Merupakan biaya yang menunjang operasional pabrik, biaya administrasi umum dan penjualan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya perlengkapan kantor.</li> <li>Biaya perlengkapan kantor (ATK, fotokopi, cetakan, computer supplies).</li> <li>2) Biaya meterai dan pos</li> <li>Biaya materai dan pengiriman dokumen melalui jasa ekspedisi.</li> <li>3) Biaya pengangkutan dan bongkar muat</li> <li>Biaya pengangkutan dan bongkar muat untuk material, suku cadang dan kantong plastik.</li> <li>4) Biaya administrasi bank</li> <li>Biaya yang dibebankan oleh bank untuk kebutuhan transaksi keuangan.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
	<p>5) Biaya perjalanan dinas Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri meliputi transportasi, akomodasi, dan uang perjalanan dinas.</p> <p>6) Biaya bahan bakar dan alat berat Biaya pemakaian BBM, BBG, biofuel dan bahan bakar lainnya serta alat berat.</p> <p>7) Biaya penerimaan pegawai</p> <p>8) Biaya pendidikan dan pelatihan Biaya yang berhubungan dengan program pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan di lingkungan perusahaan (in house) maupun diselenggarakan di luar lingkungan perusahaan (out of house).</p> <p>9) Biaya perijinan Biaya-biaya yang berhubungan dengan perijinan, sertifikasi dan legalitas korporasi.</p> <p>10) Biaya makan dan minum karyawan. Biaya makan dan minum pada bulan puasa, revisi tahunan, lembur dan crash program serta minum rutin karyawan.</p> <p>11) Biaya sewa rumah, kantor, gudang, komputer, alat kantor dan lainnya.</p> <p>12) Pajak dan retribusi Pembebanan pajak dan retribusi perusahaan meliputi Pajak Bumi &amp; Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), pajak reklame, retribusi air non produksi, sewa tanah, kebersihan, pemeriksaan norma K3, pajak alat berat, STNK, KIR, iuran radio komunikasi.</p> <p>13) Biaya K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup). Meliputi biaya fumigasi/pengasapan dan pest control kantor, pabrik, kapal dan perumahan dinas serta pengelolaan limbah batu bara.</p> <p>14) Biaya listrik dan air non pabrik.</p>	



NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>Biaya rekening listrik eks luar, gas elpiji, solar untuk genset, rekening air eks luar dan sewa tangki air minum oleh perusahaan.</p>
	<p>h. Biaya Depresiasi dan Amortisasi</p>	<p>Merupakan biaya depresiasi dan amortisasi yang menunjang operasional pabrik, biaya administrasi umum dan penjualan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya depresiasi             <p>Merupakan biaya depresiasi pabrik dan non pabrik akibat penurunan nilai manfaat dari aset berwujud dan akibat dari revaluasi aset.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Depresiasi bangunan dan sarana pabrik</li> <li>b) Depresiasi bangunan dan sarana non pabrik.</li> <li>c) Depresiasi pabrik dan mesin peralatan.</li> <li>d) Depresiasi kendaraan dan alat berat.</li> <li>e) Depresiasi inventaris.</li> <li>f) Depresiasi suku cadang penyangga.</li> </ol> </li> <li>2) Biaya amortisasi             <p>Merupakan beban amortisasi atas penurunan nilai manfaat dari aset tidak berwujud dan beban ditanggungkan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Amortisasi biaya hak tanah                 <p>Amortisasi biaya hak atas tanah, yaitu pembebanan atas hak tanah yang ditanggungkan berupa Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB)</p> </li> <li>b) Amortisasi biaya yang ditanggungkan antara lain biaya amortisasi bulanan atas biaya perbaikan tahunan yang dapat dikapitalisasi serta biaya yang ditanggungkan lainnya.</li> <li>c) Amortisasi biaya bahan kimia, katalis, material dan suku cadang.</li> </ol> </li> </ol>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
	<p>d) Amortisasi biaya software antara lain SAP ERP serta lisensi produk lainnya.</p>	<p>Merupakan pembebanan biaya bunga atau bagi hasil dan biaya bank sehubungan dengan adanya transaksi keuangan, termasuk selisih kurs atas pemakaian dana untuk pupuk bersubsidi yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bunga Kredit Modal Kerja Biaya bunga yang timbul atas pinjaman modal kerja untuk mendukung operasional perusahaan.</li> <li>2) Bunga Kredit Investasi Biaya bunga yang timbul atas pinjaman jangka panjang untuk pengembangan perusahaan.</li> <li>3) Bunga Sewa Guna Usaha (Leasing)</li> <li>4) Provisi Kredit Biaya provisi letter of credit (LC), pengadaan barang impor, biaya provisi dan pengkaltan kredit, provisi peningkatan kredit.</li> <li>5) Penalti atas percepatan pelunasan pinjaman.</li> <li>6) Selisih kurs atas pemakaian dana. Selisih kurs atas pembukuan dan pembayaran Kredit Modal Kerja untuk operasional perusahaan, serta selisih kurs atas pembukuan dan pembayaran pembelian bahan baku dan operasional lainnya</li> <li>7) Biaya bunga dan emisi obligasi</li> <li>8) Bagi hasil Sukruk (obligasi Syariah)</li> <li>9) Biaya lindung nilai (<i>hedging</i>) pembiayaan valuta asing untuk pupuk subsidi</li> </ol> <p>Biaya dalam rangka mitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban perusahaan terhadap risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing di masa yang akan datang</p>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	j. Biaya Kantong dan Pengantongan	<p>Merupakan pembebanan biaya sehubungan dengan pemakaian kantong dan proses pengantongan pupuk bersubsidi di dalam maupun di luar pabrik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya kantong Biaya pemakalan kantong plastik, benang, jarum jahit, minyak pelumas di pabrik dan di Unit Pengantongan Pupuk (UPP)</li> <li>2) Biaya pengantongan. Biaya pengantongan, biaya pengantongan pupuk di luar biaya kantong meliputi biaya upah tenaga kerja kontrak pengantongan di pabrik.</li> <li>3) Beban kemas/ pembantu pengantongan.</li> </ol>
	k. Biaya Handling di Pabrik	<p>Merupakan biaya handling pupuk bersubsidi dari gudang pabrik ke truk/kapal dari biaya pengelolaan pelabuhan, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya <i>Trimming</i>. Biaya atas jasa perapihan atau perataan pupuk dalam palka kapal.</li> <li>2) Biaya Survey pemuatan pupuk. Biaya atas survey yang dilakukan oleh surveyor dalam rangka pemuatan pupuk yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.</li> <li>3) Biaya Ekspedisi Kapal Laut. Biaya yang berhubungan dengan bongkar pupuk</li> <li>4) Biaya Free Stacking / Stapel.</li> <li>5) Biaya pemindahan pupuk dari gudang pabrik ke kapal/truck/kereta api.</li> <li>6) Biaya Pallet</li> </ol>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
2	Biaya Penyaluran Sampai Dengan Lini III	Biaya pembelian pallet yang digunakan dalam membantu penyimpanan dan pemindahan pupuk.
	<p>a. Biaya Kapal Curah/Freight Kapal Curah</p>	<p>Merupakan biaya operasional kapal yang dikeluarkan untuk mengangkut pupuk curah dari produsen ke UPP/Mobile Bagging System (MBS) di lini II, menggunakan kapal milik sendiri dan atau kapal sewa, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya bahan bakar kapal;</li> <li>2) Biaya pelabuhan;</li> <li>3) Minyak pelumas kapal milik sendiri;</li> <li>4) Suku cadang dan pemeliharaan;</li> <li>5) Air kapal;</li> <li>6) Asuransi kapal, meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Asuransi kebakaran;</li> <li>b) Asuransi hull and machinery kapal;</li> <li>c) Asuransi protection and iternity.</li> </ol> </li> <li>7) Biaya depresiasi kapal;</li> <li>8) Biaya administrasi umum kapal;</li> <li>9) Perlengkapan kapal;</li> <li>10) Biaya docking kapal tahunan;</li> <li>11) Lisensi;</li> </ol> <p>Biaya-biaya yang berhubungan dengan perijinan kapal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12) Jasa survey kelayakan kapal;</li> <li>13) Biaya sewa kapal pupuk curah sampai dengan lini II;</li> </ol>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
	b. Biaya Kapal Kanton <i>g</i> /Freight Kapal Kanton <i>g</i>	Merupakan biaya sewa atau charter yang dikeluarkan untuk mengangkut pupuk bersubsidi dalam kanton <i>g</i> dari produsen ke pelabuhan tujuan/lini II.
	c. Biaya Survey	Biaya yang dikeluarkan untuk surveyor dalam melakukan kegiatan pada saat bongkar/muat pupuk bersubsidi.
	d. Biaya Bongkar/Muat Lini II	Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini II
	e. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini II	Biaya sewa Gudang/staple yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kanton <i>g</i> di Lini II
	f. Biaya Angkut Lini II ke Lini III	Biaya angkut baik yang menggunakan truk, kereta api dan angkutan lainnya dari Lini II ke Lini III
	g. Biaya Bongkar/Muat Lini III	Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini III
	h. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini III	Biaya sewa Gudang/staple yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kanton <i>g</i> di Lini III
	i. Biaya Administrasi Umum s/d Lini III	Biaya administrasi yang menunjang operasional penyaluran pupuk bersubsidi termasuk pajak dan retribusi sampai dengan lini III.
3	Profit Margin 10 %	Margin yang diberikan kepada produsen pupuk dalam memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
4	Penggantian Biaya Penyaluran dari Lini III ke Lini IV	<p>Merupakan selisih antara Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan nilai tebus distributor yang telah mendapat persetujuan dari KPA, meliputi:</p> <p>a. Biaya yang dikeluarkan oleh distributor untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dari gudang Lini III ke gudang Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk marjin distributor.</p> <p>b. Biaya Penyaluran oleh Pengecer adalah Biaya yang dikeluarkan oleh pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi secara langsung kepada Kelompok Tani dan atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk marjin pengecer.</p>
5	PPN 10%	Pajak Pertambahan Nilai dari total biaya produksi ditambah biaya penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV.



NO	KOMPONEN	KETERANGAN
	c. Biaya Survey	Biaya yang dikeluarkan untuk surveyor dalam melakukan kegiatan pada waktu bongkar/muat pupuk bersubsidi.
	d. Biaya Bongkar/Muat Lini II	Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini II
	e. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini II	Biaya sewa/stapel Gudang yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kantong di Lini II.
	f. Biaya Angkut Lini II sampai dengan Lini III	Biaya angkut, baik yang menggunakan truk, kereta api dan angkutan lainnya dari Lini II sampai dengan Lini III.
	g. Biaya Bongkar/Muat Lini III	Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini III
	h. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini III	Biaya sewa/stapel Gudang yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kantong di Lini III.
	i. Biaya Overhead	Biaya yang menunjang operasional penyaluran pupuk bersubsidi termasuk pajak dan retribusi.
3	Profit Margin 3%	Margin yang diberikan kepada produsen pupuk karena mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi.
4	Penggantian Biaya Penyaluran dari Lini III ke Lini IV	Merupakan selisih antara Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan nilai tebus distributor yang telah mendapat persetujuan dari KPA, meliputi: a. Biaya yang dikeluarkan oleh distributor untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dari gudang Lini III ke gudang Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin distributor. b. Biaya Penyaluran oleh Pengecer adalah Biaya yang dikeluarkan oleh pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi secara langsung kepada Kelompok Tani dan atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin pengecer.
5	PPN 10%	Pajak Pertambahan Nilai dari total biaya produksi + biaya penyaluran



NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV.
C	Harga Pokok Penjualan Pupuk Organik yang Tidak Diproduksi Sendiri	
1	Biaya Penyediaan Pupuk Organik	
	a. Harga Pembelian	Harga pembelian pupuk organik dalam kantong.
	b. Biaya Overhead	Biaya overhead di fungsi organisasi biaya administrasi umum, biaya penjualan dan biaya bunga.
2	Biaya Penyaluran Sampai Dengan Lini III	
	a. Biaya Keuangan	Biaya untuk modal kerja penyaluran pupuk bersubsidi
	b. Biaya Survei	Biaya yang dikeluarkan untuk surveyor dalam melakukan kegiatan pada waktu bongkar/muat pupuk subsidi.
	c. Biaya Angkut Sampai Dengan Lini III	Biaya angkut, baik yang menggunakan truk, kereta api dan angkutan lainnya sampai dengan ke Lini III.
	d. Biaya Bongkar Muat Lini III	Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini III.
	e. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini III	Biaya sewa /stapel gudang yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kantong di Lini III.
	f. Biaya Overhead	Biaya yang menunjang operasional penyaluran pupuk bersubsidi termasuk pajak dan retribusi.
3	Profit Margin 3%	Margin yang diberikan kepada produsen pupuk karena mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
4	Penggantian Biaya Penyaluran dari Lini III ke Lini IV	<p>Merupakan selisih antara Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan nilai tebus distributor yang telah mendapat persetujuan dari KPA, meliputi:</p> <p>a. Biaya yang dikeluarkan oleh distributor untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dari gudang Lini III ke gudang Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin distributor.</p> <p>b. Biaya Penyaluran oleh Pengecer adalah Biaya yang dikeluarkan oleh pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi secara langsung kepada Kelompok Tani dan atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin pengecer.</p>
5	PPN 10%	<p>Pajak Pertambahan Nilai dari total biaya penyediaan pupuk organik ditambah biaya penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV.</p>

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2020  
TENTANG KOMPONEN HARGA POKOK  
PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN

BIAYA YANG DAPAT DIBEBAHKAN SECARA PROPORSIONAL DAN BIAYA  
YANG TIDAK DAPAT DIBEBAHKAN DALAM HARGA POKOK PENJUALAN  
PUPUK BERSUBSIDI

A BIAYA YANG DAPAT DIBEBAHKAN SECARA PROPORSIONAL

Biaya yang dapat dibebankan secara proporsional dan dialokasikan sebagai Komponen Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi terdiri dari Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung sebagaimana disajikan dalam Lampiran I. Pengalokasian dan pertanggungjawaban terhadap komponen biaya-biaya yang tercantum dalam Lampiran I tersebut harus sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam Perusahaan Pupuk Indonesia (PIHC) serta diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berikut adalah Biaya Tidak Langsung yang dibebankan secara proporsional dan dialokasikan sebagai Komponen Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi:

- 1) Dasar alokasi menggunakan proporsional nilai penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi
  - a. Biaya pemeliharaan kendaraan yaitu pemeliharaan kendaraan dinas;
  - b. Biaya asuransi kendaraan yaitu asuransi kendaraan dinas;
  - c. Biaya jasa angkutan karyawan;
  - d. Biaya administrasi umum yaitu:
    - 1) Sewa kendaraan yaitu kendaraan yang dibawa pulang oleh karyawan;
    - 2) Inventaris kantor yang tidak dikapitalisasi; atau
    - 3) Komunikasi/ pemakaian telepon seluler.
  - e. Biaya penyusutan kendaraan dinas; dan
  - f. Biaya pengenalan produk.
- 2) Dasar alokasi menggunakan proporsional jumlah karyawan pabrik dan pemasaran pupuk bersubsidi dan non subsidi: Biaya Asuransi dan Jasa Tidak Langsung yang dapat dibebankan secara proporsional dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi:
  - a. Biaya asuransi bangunan yaitu asuransi perumahan dinas; dan
  - b. Biaya administrasi umum yaitu biaya listrik, air rumah dinas.

**B BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIBEBAHKAN DALAM HPP PUPUK BERSUBSIDI**

Biaya yang tidak dapat dibebankan dalam HPP Pupuk Bersubsidi sehingga dikeluarkan dari perhitungan Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi:

- 1) Biaya pada saat *unschedule Shutdown* yang melebihi nilai anggaran atau RKAP Perusahaan;
- 2) Biaya Susut
  - a) Biaya susut Bahan Baku;  
Biaya susut bahan baku yaitu biaya susut bahan baku saat pembelian dan perpindahan antar gudang tidak dapat dibebankan dalam harga pokok penjualan pupuk bersubsidi, yang sudah diasuransikan.
  - b) Biaya susut barang jadi dari Lini I ke Lini III yang sudah diasuransikan
  - c) Biaya susut barang jadi dari Lini III ke Lini IV
- 3) Biaya Asuransi
  - a) Biaya Asuransi dari Lini III ke Lini IV
  - b) Biaya Asuransi atas pabrik non subsidi, perumahan karyawan non pabrik, dan pemasaran non subsidi.
- 4) Biaya pegawai;
  - a) Biaya pegawai berupa tantiem dan jasa operasi, tunjangan khitanan, tunjangan pernikahan, Biaya rekreasi, kesenian, olah raga uang duka dan bantuan Haji; dan
  - b) Biaya pengobatan berupa biaya asuransi dan pengobatan selain dengan BPJS.
- 5) Biaya pemeliharaan dan suku cadang;
  - a) Pemeliharaan perumahan karyawan non pabrik dan karyawan pemasaran non subsidi.
  - b) Pemeliharaan *housing-equipment* karyawan pabrik dan pemasaran non subsidi.
  - c) Pemeliharaan pabrik non subsidi.
  - d) Pemeliharaan lingkungan dan pertamanan non pabrik.

- 6) Biaya Administrasi Umum;  
Biaya administrasi umum yang tidak dapat dibebankan kedalam Harga Pokok Penjualan Pupuk bersubsidi:
- a) Biaya Majalah & Koran;
  - b) Biaya buku perpustakaan dan media pendidikan;
  - c) Biaya bina wilayah;
  - d) Biaya manajemen;
  - e) Biaya bantuan pemilik rumah karyawan;
  - f) Biaya kerja praktik/magang;
  - g) Biaya iuran keanggotaan;
  - h) Biaya perayaan;
  - i) Biaya pembinaan di luar dinas;
  - j) Biaya sumbangan dan donasi;
  - k) Biaya kerugian piutang;
  - l) Biaya sewa rumah karyawan non produksi dan non pemasaran pupuk bersubsidi yang tidak diberi tunjangan sewa rumah;
  - m) Biaya pameran;
  - n) Biaya denda dan bunga pajak;
  - o) Biaya keperluan rumah tangga;
  - p) Biaya kehumasan;
  - q) Biaya jamuan dan representasi;
  - r) Biaya kerjasama penelitian pasar; dan
  - s) Biaya seragam diluar bagian produksi dan distribusi.
- 7) Biaya Depresiasi dan Amortisasi;  
Depresiasi dan amortisasi yang tidak dapat dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi:
- a) Penyusutan perumahan karyawan non pabrik dan pemasaran non subsidi;
  - b) Penyusutan peralatan/inventaris rumah dinas karyawan non pabrik dan pemasaran non subsidi;
  - c) Penyusutan pabrik non subsidi; dan
  - d) Biaya depresiasi dan amortisasi untuk pabrik yang sudah tidak produksi permanen (1 periode laporan keuangan).
- 8) Jasa dan biaya penelitian dan pengembangan (Litbang); dan

9) Biaya Bunga dan Bank.

Biaya bunga dan Bank yang tidak dapat dibebankan adalah Biaya lindung nilai (*Hedging*) atas pembiayaan valuta asing untuk pupuk non subsidi. Biaya lindung nilai (*Hedging*) merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban perusahaan terhadap risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing di masa yang akan datang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO